



# Efektifitas Penyelesaian Sengketa Bisnis pada UMKM Melalui Mediasi dan Arbitrase di Indonesia

Widya Hartati<sup>1\*</sup>, Sandy Ari Wijaya<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Program Studi Hukum Bisnis, Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [widyahartay@gmail.com](mailto:widyahartay@gmail.com)

**Abstrack:** *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in the Indonesian economy, but are vulnerable to various conflicts that can hinder business continuity. Dispute resolution through legal channels (litigation) is often considered inefficient for MSMEs due to the lengthy process, high costs, and inflexibility. Therefore, alternative dispute resolution methods such as mediation and arbitration are considered better options to utilize compared to litigation. This study aims to analyze the effectiveness of mediation and arbitration in resolving business conflicts among MSMEs in Indonesia, identify inhibiting factors in resolving business conflicts, and provide recommendations for strengthening the accessibility of these mechanisms for MSME actors. The research method used is empirical juridical by combining normative analysis of regulations governing mediation and arbitration, then data collection using document studies related to MSMEs. The results of the study indicate that mediation is generally more effective for MSMEs because it is cheaper, simpler, and can maintain business relationships between parties. However, the success of mediation is also determined by the quality of the mediator and the willingness of both parties. On the other hand, arbitration provides legal certainty and a relatively quicker resolution process compared to litigation. However, the barriers are the relatively high cost and low legal understanding among MSMEs. A comparison of the two shows that the effectiveness of ADR depends heavily on the availability of information, support from service providers, and the MSME's ability to adapt to legal procedures.*

**Keywords:** ADR; Arbitration; Business Disputes; Mediation; MSMEs.

**Abstrak:** Usaha Mikro Keci dan Menengah (UMKM) memegang peran vital dalam perekonomian di Indonesia, namun rawan terlibat dalam berbagai konflik yang bisa menghambat kelangsungan usaha. Penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur hukum (Litigasi) sering dipandang tidak efisien bagi UMKM karena penyelesaiannya yang cukup lama, biaya yang tinggi dan tidak fleksibel. Oleh karena itu pilihan cara penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase menjadi pilihan yang dirasa lebih baik untuk dimanfaatkan dibanding dengan penyelesaian secara litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas mediasi dan arbitrase dalam menyelesaikan konflik bisnis di kalangan UMKM di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian konflik bisnis dan memberikan rekomendasi penguatan aksesibilitas mekanisme tersebut bagi pelaku UMKM. Metode penelitian yang digunakan Adalah yuridis empiris dengan menggabungkan analisis normative terhadap regulasi yang mengatur mediasi dan arbitrase selanjutnya pengumpulan data menggunakan study dokumen yang berkaitan dengan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi umumnya lebih efektif bagi UMKM karena lebih murah, sederhana dan dapat mempertahankan hubungan bisnis antara pihak namun keberhasilan mediasi juga ditentukan oleh kualitas mediator dan kemauan dari kedua belah pihak. Disisi lain arbitrase memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dan proses penyelesaian yang relative lebih cepat dibandingkan dengan litigasi. Adapun yang menjadi hambatan Adalah biaya cukup tinggi dan rendahnya pemahaman hukum bagi UMKM. Perbandingan keduanya menunjukkan bahwa efektifitas ADR sangat tergantung pada ketersediaan informasi, dukungan dari Lembaga penyedia layanan dan kemampuan UMKM untuk beradaptasi dengan prosedur hukum.

**Kata kunci:** ADR; Arbitrase; Mediasi; Sengketa Bisnis; UMKM.

## 1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu suatu jenis usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha berdasarkan kriteria tertentu diantaranya jumlah aset dan omzetnya. UMKM bisa dikatakan sebagai pilar penting perekonomian di Indonesia karena dapat menyerap banyak tenaga kerja dan berperan dalam hal pemerataan ekonomi serta memberikan sumbangan yang berarti terhadap produk domestik bruto (PDB) (Dr. Frans Hendra

Winarta S.H., 2012). Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan mencapai 61 %-62% dari produk domestik bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional (Wardoyo, 2025). Angka tersebut menunjukkan betapa vitalnya UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, mengurangi angka pengangguran dan sangat berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, Kategori UMKM mencakup 3 (tiga) jenis usaha yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Maka dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM pada hakikatnya merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha yang berdiri secara terpisah dari entitas usaha lainnya, dan beroperasi secara mandiri dalam bidang ekonomi kreatif. Aktivitas usaha tersebut bertujuan menghasilkan keuntungan sehingga mampu berfungsi sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat.

Salah satu tujuan utama suatu negara adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapainya pemerintah mendorong peningkatan investasi serta perluasan kesempatan kerja melalui penguatan sektor UMKM. Dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 menegaskan bahwa UMKM bertujuan untuk mengembangkan usahanya guna mendukung pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi yang berkeadilan . pesatnya perkembangan ekonomi menyebabkan munculnya lebih banyak variasi barang dan jasa. Arus globalisasi juga memicu munculnya perdagangan bebas yang tidak hanya meningkatkan intensitas persaingan usaha, tetapi sekaligus mempercepat pertumbuhan di sektor UMKM (Eka Agustina, 2024).

UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dan kerap disebut sebagai salah satu pilar utama yang menopang perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi tersebut , UMKM memiliki prospek perkembangan yang menjanjikan di masa mendatang sepanjang terus ditingkatkan dan diberdayakan secara konsisten . oleh karena itu, keberadaan UMKM perlu memperoleh dukungan yang optimal, komprehensif dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan, pemerataan serta peningkatan kualitas perekonomian nasional. Meskipun demikian potensi besar UMKM juga diiringi dengan berbagai risiko yang dihadapi salah satunya keterlibatan dalam sengketa bisnis. Pada umumnya sengketa bisnis yang melibatkan UMKM termasuk dalam ranah hukum perdata. Dimana sengketa bisa terjadi kepada siapapun baik antara individu atau lembaga, antar kelompok, antar pelaku usaha sehingga dapat bersifat privat maupun publik serta muncul dalam konteks lokal , nasional maupun internasional. Dengan demikian sengketa dapat dipahami sebagai perselisihan antara pihak-pihak yang berkonflik yang memuat permasalahan tertentu dan memerlukan penyelesaian

secara tepat. UMKM sering menghadapi berbagai jenis permasalahan diantaranya ketidakcocokan dalam pelaksanaan kontrak, masalah pembayaran, hubungan kemitraan yang tidak adil, perselisihan distribusi dan pemasokan barang. Semakin luasnya aktivitas perdagangan, termasuk melalui platform digital, membuat kerentanan UMKM terhadap konflik bisnis semakin tinggi (Prayuti et al., 2024). Dalam kenyataannya di lapangan ketika sengketa terjadi, sebagian besar UMKM enggan menempuh penyelesaian melalui jalur litigasi karena prosesnya lama, biaya relatif tinggi serta tidak fleksibel.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi terdapat dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian sengketa secara damai di pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dinilai lebih sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga secara praktis penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan kebutuhan UMKM (Eka Agustina, 2024). Tetapi dalam kenyataannya dilapangan penggunaan penyelesaian sengketa tersebut pemanfaatannya masih rendah. Hal ini disebabkan karena banyak UMKM masih kurang memahami prosedur ADR (alternatif Dispute Resolution), kurangnya akses terhadap lembaga mediasi maupun arbitrase, dan anggapan biaya arbitrase mahal. Alternatif Dispute Resolution merupakan Metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan untuk mencari solusi yang lebih cepat, murah dan tidak terlalu formal dibandingkan litigasi tradisional (Hidayatullah et al., 2024). Proses-proses umum dalam Alternatif Dispute Resolution meliputi mediasi, arbitrase, konsiliasi dan negosiasi yang sering kali menggunakan pihak netral untuk membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu metode kajian hukum yang menelaah norma hukum tertulis, asas, doktrin, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang fenomena hukum yang diteliti (Novitasari, 2025; Tutuarima & Tuasikal, 2025). Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi mediasi dan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Apriadi, 2025). Pendekatan ini juga digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis kewenangan ADR serta relevansi normatifnya dengan prinsip perundang-undangan nasional (Muntazhor, 2025;

Hidayat, 2025). Metode ini berfungsi sebagai sarana ilmiah untuk menghasilkan argumentasi logis dan normatif sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku (Tutuarima & Tuasikal, 2025).

### **3. HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase memberikan kecepatan penyelesaian yang secara konsisten lebih baik dibandingkan proses litigasi di pengadilan hal ini dilihat dari beberapa temuan berikut:

#### **a. Efektifitas dari segi waktu**

Efektifitas dari sisi waktu terlihat jelas ketika membandingkan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase dengan proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan. Berbagai penelitian menegaskan bahwa kedua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini mampu memberikan hasil yang jauh lebih cepat. Dan dalam prakteknya mediasi dalam kasus yang melibatkan UMKM biasanya dapat dirampungkan dalam rentang 2 (dua) hingga 8 (delapan) minggu tergantung pada tingkat kerumitan persoalannya. Sementara itu arbitrase yang terutama difasilitasi oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada umumnya membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan. Jauh lebih singkat dibandingkan dengan proses peradilan yang sering kali berlangsung lebih dari satu tahun, hal tersebut sangat penting bagi pelaku UMKM. karena mereka pada umumnya tidak memiliki kapasitas untuk mengikuti proses litigasi yang panjang dan menguras sumber daya. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa dari perspektif waktu, metode penyelesaian sengketa Alternatif Depute Resolution (ADR) menawarkan efektifitas yang baik terutama bagi pelaku UMKM yang memerlukan solusi cepat demi menjaga keberlangsungan usaha mereka. Efektifitas dari segi waktu juga tidak tercermin dari durasi penyelesaian yang lebih singkat, tetapi juga dari kemampuan mekanisme Alternatif Depute Resolution (ADR) mengurangi penumpukan perkara dan mempercepat kepastian hukum bagi para pihak (Ayu Wandira et al., n.d.). Proses yang lebih ringkas dapat memungkinkan para pelaku usaha UMKM untuk segera kembali fokus pada kegiatan bisnis tanpa terhambat dengan prosedur yang panjang (Widjaja Gunawan, 2025). Selain itu terdapat jadwal yang lebih fleksibel dalam mediasi dan arbitrase sehingga membuat para pihak dapat menyesuaikan proses sesuai kebutuhan mereka dan waktu tidak terbuang dalam jadwal sidang yang biasanya menjadi kendala litigasi . secara

keseluruhan ini memberikan keuntungan strategis bagi pihak yang membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat, efisien dan minim formalitas.

b. Efektifitas dari segi biaya

Efektifitas penyelesaian sengketa dari segi biaya menunjukkan bahwa mediasi merupakan mekanisme yang sangat ekonomis bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan karena ketersediaan layanan mediasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah tanpa memungut biaya, sehingga akses terhadap penyelesaian sengketa menjadi lebih inklusif, terutama bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Bahkan ketika dilaksanakan melalui lembaga resmi, biaya mediasi yang berada pada kisaran Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya litigasi yang biasanya melibatkan biaya perkara, honorarium advokat, serta pengeluaran selama proses persidangan yang panjang (Kritzer, 2015).

Disisi lain arbitrase memang memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan mediasi karena melibatkan arbiter profesional, administrasi lembaga arbitrase, dan prosedur yang lebih formal (Baharuddin, 2024). Namun biaya tersebut masih dinilai lebih efisien dibandingkan proses peradilan konvensional. Terutama dalam sengketa bernilai menengah yang membutuhkan putusan final dan mengikat dalam waktu singkat. Bagi UMKM beban biaya arbitrase masih menjadi pertimbangan serius, tetapi efisiensi waktu dapat mengurangi biaya tidak langsung seperti kehilangan peluang bisnis, hal ini menjadikan arbitrase tetap relevan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang kompetitif (Dalimunthe et al., n.d.).

c. Kajian hukum dan Finalitas Putusan

Dalam hal ini mekanisme arbitrase dipandang mampu memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi karena setiap putusannya bersifat final dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Sementara itu proses mediasi umumnya menghasilkan penyelesaian damai yang menguntungkan kedua belah pihak dan membantu mempertahankan hubungan bisnis dalam jangka panjang. Disisi lain mediasi tetap memiliki relevansi strategis karena memberi ruang bagi para pihak untuk membangun kembali komunikasi yang sebelumnya terputus, sehingga penyelesaiannya tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan hubungan jangka panjang dan stabilitas kerja sama. Putusan yang diterbitkan oleh Badan arbitrase nasional Indonesia (BANI) juga memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999. Namun demikian, sejumlah kajian turut mencatat bahwa pelaksanaan putusan arbitrase masih dapat menghadapi hambatan, terutama ketika salah satu pihak tidak bersikap kooperatif dalam proses eksekusi yang pada akhirnya berpotensi mengurangi tujuan utama arbitrase untuk menghadirkan penyelesaian yang cepat dan efisien (Ardhiyaningrum Frensiska, 2024). Oleh karena itu, peningkatan dukungan kelembagaan, harmonisasi regulasi serta penguatan kesadaran hukum para pihak menjadi faktor penting untuk memastikan efektifitas putusan arbitrase di Indonesia.

d. Aksesibilitas dan Pemahaman Pelaku UMKM

Keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM mengenai mekanisme mediasi dan arbitrase merupakan salah satu hambatan utama dalam pemanfaatan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah belum menyadari bahwa mereka memiliki opsi untuk menggunakan ADR sebagai alternatif. Minimnya program sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga penyedia layanan ADR turut memperlemah akses UMKM terhadap fasilitas mediasi dan arbitrase yang tersedia (Ardhiyaningrum Frensiska, 2024). Disamping itu, persepsi bahwa arbitrase dan mediasi memerlukan biaya tinggi turut menghambat minat untuk memanfaatkan layanan tersebut, meskipun dalam prakteknya terdapat skema biaya yang lebih terjangkau bagi usaha kecil. Kurangnya integrasi ADR dalam program pemberdayaan UMKM juga membuat isu ini belum menjadi prioritas dalam pengembangan kapasitas pelaku usaha. Kondisi ini semakin terasa di kawasan pedesaan dan daerah pinggiran, dimana pelaku UMKM cenderung menyelesaikan sengketa secara informal karena menghindari proses hukum yang dianggap rumit. Jadi secara keseluruhan penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun ADR memiliki potensi besar sebagai sarana penyelesaian sengketa secara efektif, manfaatnya belum dapat dimaksimalkan akibat rendahnya tingkat literasi hukum, perluasan akses informasi dikalangan UMKM.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian mengenai efektifitas penyelesaian sengketa bisnis UMKM melalui mekanisme mediasi dan arbitrase di Indonesia dapat dipahami bahwa kedua bentuk Alternatif Dispute Resolution (ADR) tersebut memberikan peran penting dalam menyediakan jalur penyelesaian konflik lebih cepat, efisien, dan fleksibel dibandingkan proses litigasi di

pengadilan. Mediasi terbukti mampu meredakan perselisihan dengan menekankan penyelesaian yang saling menguntungkan, biaya yang relatif rendah, serta kemampuan mempertahankan relasi bisnis antara para pihak. Di sisi lain arbitrase memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat melalui putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga menjadi pilihan yang sesuai bagi UMKM yang menghadapi sengketa kompleks dan membutuhkan kejelasan normatif yang tegas. Namun pemanfaatan ADR belum sepenuhnya optimal karena adanya beberapa tantangan, seperti rendahnya pemahaman hukum di kalangan pelaku UMKM, keterbatasan akses terhadap tenaga mediator maupun arbitrator yang kompeten, serta kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase. Selain itu masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kebiasaan maupun pemahaman untuk memasukkan klausul ADR dalam kontrak bisnis, sehingga penggunaan ADR belum menjadi praktek yang berlangsung konsisten. Oleh karena itu diperlukan penguatan kelembagaan ADR, peningkatan kapasitas SDM serta perluasan sosialisasi bagi UMKM diseluruh wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. R. (2024). Efektifitas arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan. *Effectivness of arbitration as a settlement of disputes. In Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1). <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- Apriadi, M. A. (2025). *Peranan alternative dispute resolution (ADR) dalam arbitrase internasional. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik.*
- Ardhiyaningrum, F. (2024). Hambatan dan peluang efektivitas alternatif dispute resolution (ADR) dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia berdasarkan UU No 30 tahun 1999. *Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara.*
- Ayu Wandira, S., Habibi Lubis, F., Adawiyah Nasution, R., Adlani Nasution, N., & Info Abstrak Sejarah Artikel, A. (n.d.). Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks hukum bisnis.
- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 310–320. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.209>
- Dalimunthe, N., Zakaria, M., Parapat, H., Husen, M., Tarigan, S., & Madzhab, P. (n.d.). Efektivitas penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4, 13918–13925.
- Gunawan, W. (2025). Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa medis melalui alternatif. *Jurnal of Community Dedication*, 4, 95-105.
- Hidayatullah, S., Raja, A., Harahap, D., Info, A., & Artikel, A. S. (2024). Studi kasus alternatif penyelesaian sengketa (penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wanprestasi): Vol. I.
- Kritzer, H. M. (2015). Analisis strategi ADR sebagai alternatif litigasi dalam sengketa kontrak bisnis. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second*

Edition (pp. 265–275). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86082-1>

- Muntazhor, A. W. (2025). *Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis*. *Repertorium Journal of Law*.
- Novitasari, I. (2025). *Alternatif penyelesaian sengketa perdata di era digital*. *Sarana Law Review*.
- Prayuti, Y., Lany, A., Davin Takaryanto, Hamdan, A. R., Ciptawan, B., & Nugroho, E. A. (2024). Efektivitas mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konsumen kesehatan. *Syntax Idea*, 6(3), 1533–1544. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3165>
- Tutuarima, G. P. M., & Tuasikal, H. (2025). *Peran alternatif penyelesaian sengketa dalam perlindungan merek di e-commerce Indonesia*. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(2), 111–130.
- Wardoyo, H. (2025). Efektivitas klausul kontrak pada hubungan bisnis antara UMKM dan mitra usaha di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 18.
- Winarta, F. H., S.H., M.H. (2012). *Hukum penyelesaian sengketa arbitrase nasional Indonesia dan internasional*. Sinar Grafika.
- Winarta, F. H., S.H., M.H. (2012). *Hukum penyelesaian sengketa arbitrase nasional Indonesia dan internasional*. Sinar Grafika.